



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Surat Pengantar Pindah


No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
3. Fotokopi KTP dan KTP Asli bagi yang sudah berusia 17 Tahun
4. Fotokopi Kartu Keluarga dan KK Asli
5. Fotokopi akte nikah/akte cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pindah
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pindah
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pindah
5. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pindah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pindah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pindah
6. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Pindah
7. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pindah dan berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Pindah kepada Pemohon



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Jika normal tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PINDAH KELUAR

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
3. Nomor Whatsapp 085175794321 ;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com